

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Humaidy

Universitas Lambung Mangkurat

Muhammad Zaid

Universitas Lambung Mangkurat

Muhammad Rizky Arrofi

Universitas Lambung Mangkurat

Korespondensi penulis: humeymi2@gmail.com

Abstract.. *Islam is a religion that comes from God. Of all the religions in the world, Islam is the religion that gives full attention to marriage matters. The research method used is literature study. Source (<https://scholargoogle.com>) is used to search for data in the form of journals and books. The findings explain that marriage is a contract, namely a handover between the guardian of the prospective bride and the prospective groom. Submission and acceptance of responsibility in a broad sense to achieve one goal. Marriage is the beginning of a new life for two people who initially lived separately and then live together. By getting married, a new generation will be born to continue the previous generation. In the Islamic view, marriage, apart from being an act of worship, is also the sunnah of Allah and the sunnah of His Messenger. As the sunnah of Allah, marriage is a qudrat and irodad of Allah in the creation of the universe*

Keywords: *Marriage, Religion, Islam*

Abstrak.

Agama Islam adalah agama yang berasal dari Tuhan. Dari semua agama yang ada di dunia ini, Islam merupakan agama yang memberikan perhatian penuh terhadap hal perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Sumber (<https://scholargoogle.com>) digunakan untuk mencari data berupa jurnal dan buku. Hasil temuan memaparkan bahwa Pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta

Kata kunci: Pernikahan, Agama, Islam

LATAR BELAKANG

Agama Islam adalah agama yang berasal dari Tuhan. Dari semua agama yang ada di dunia ini, Islam merupakan agama yang memberikan perhatian penuh terhadap hal perkawinan. (Rofiq, 2015). Perkawinan merupakan hubungan yang bermula pada rasa cinta antara seorang laki-laki

dan seorang perempuan yang menimbulkan rasa damai dan nyaman bagi keduanya. Hukum perkawinan diatur rapi dalam agama Islam. Hal ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam dalam mengatur setiap aspek kehidupan para penganutnya. Selain itu berkeluarga adalah sarana menyatunya bagi dua insan lawan jenis yang asalnya bukan muhrim, saling bereksplorasi satu sama lain secara lahir dan batin. Untuk selanjutnya mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.(Zainuddin, 2006)

Perkawinan dapat diibaratkan sebagai suatu kontrak yang suci (mitsaqan ghalizhan) dan merupakan tiang utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik. Teramat penting dan sucinya ikatan ini, sehingga Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan dalam mengokohkan ikatan rumah tangga yang dibentuk tersebut. Aturandan tindakan itu wajib dilaksanakan bahkan sebelum ikatan tersebut dimulai (pranikah), sebagian lagi tindakan tersebut mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami dan isteri dalam membina rumah tangganya (Chuzaimah, 2006)

Perkawinan dalam Islam merupakan anjuran bagi kaum muslimin. Dalam undang undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.(Madjid, 1992)

Perkawinan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun isteri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim. (Abdurrahman, 1996)

Dambaan hidup bahagia melalui pernikahan bagi semua orang, mewujudkan keluarga harmonis dan menjadikan wadah dan peluang beribadah, banyak juga yang tidak bahagia dan sulit untuk mewujudkan pernikahan dengan berbagai problematika kehidupan sehingga pernikahan tidak berpengaruh baik terhadap kehidupan keluarga dan keselamatan bahkan tidak bernilai ibadah bagi yang tidak memahami tujuan pernikahan, dan kelemahan dalam memahami peran dan fungsi dalam keluarga setelah menikah. Bahkan pernikahan merupakan beban fikiran dan beban materi semata ketika tidak ikhlas dalam menjalani lika liku kehidupan berkeluarga, bahkan menimbulkan konflik dalam keluarga. Hal ini merupakan diantara gambaran corak kehidupan keluarga bagi mereka yang tidak memahami tujuan dari pernikahan (Nurliana, 2019)

KAJIAN TEORITIS

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti Sunnah Rasul. Arti dari pernikahan adalah bersatunya antara laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Pernikahan bertujuan agar membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, serta mendapatkan keturunan yang baik. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tua nya. (At-tihiami, 2014)

Dasar hukum nikah (perkawinan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan perkawinan tersebut. Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan termasuk di dalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri. (Baihaqi, 2006). Sebagaimana firman Allah Swt. QS Ar-Rum (30):

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya. (Abdurrahman, 2010)

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia (Suryantoro, 2021)

METODE PENELITIAN

Penulisan Artikel ini menggunakan kajian literatur (Literatur review). Menurut Ibnu Sina, literature review adalah sintesa tertulis dari artikel-artikel dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan dokumen lainnya, yang menjelaskan teori dan fakta yang relevan dengan penulisan makalah ini. (Creswell, 2014)

Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk jurnal, buku, dan perpustakaan ilmiah lainnya yang relevan dengan masalah tersebut. Sumber (<https://scholargoogle.com>) digunakan untuk mencari data berupa jurnal dan buku. Karena sumber Google Scholar menawarkan seluruh sumber jurnal ilmiah, karya ilmiah dari para ahli di bidangnya, dan ada juga jurnal berbahasa Indonesia dan Inggris yang sesuai dengan tema kajian yang disebutkan, maka pencarian dibatasi pada satu sumber. Adapun keyword pencarian di google schoolar adalah teori sistem.

Pendekatan analisis data yang digunakan adalah:

1. Analisis jurnal nasional dan internasional dengan menggali intisari suatu gagasan atau informasi yang relevan dengan topik pembahasan
2. Analisis induktif, yang melibatkan pengumpulan informasi tentang topik yang sedang dibahas dan penataannya
3. Deskriptif analitis, yang melibatkan penguraian dan evaluasi data yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, Nikah adalah *al-jam'u* dan *aldhamu* yang berarti kumpul. Maka nikah (zawaj) bisa juga berarti "*aqdu al-tazwij*" yang maknanya akad nikah. Dapat diartikan pula (*wath'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri. Makna yang hampir mirip seperti sebelumnya juga dikemukakan Rahmat Hakim, kata nikah asalnya dari bahasa Arab "*nikahun*" yaitu masdar atau kata yang berasal dari kata kerja (*fi'il madhi*) setelah itu diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan (Syarifuddin, 2009)

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu (نكاح) dan (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-nisa' ayat 3::

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبْعَ مَتْرَفٍ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh¹

Secara etimologi Nikah gunanya untuk mengungkapkan arti persetubuhan, akad, dan pelukan. Adapun secara terminology menurut para fuqaha, perkawinan dan pernikahan itu sama. Maksud dari keduanya adalah suatu akad demi suatu kenikmatan secara sengaja atau suatu akad yang memberi keluasaan pada setiap laki-laki dan perempuan untuk saling menikmati sepanjang hidupnya, sesuai dengan ketentuan syariat (Tihami & Sahrani, 2014)

Dalam pasal 1 UU no. 1-1974 telah dibahas bahwa "*Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan isteri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi menurut perundangan pernikahan itu adalah ,,ikatan antara seorang*

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali Pers, Cet.4, 2014), 7.

laki-laki dengan seorang perempuan”, jadi pernikahan sama dengan perikatan (*verbindtenis*) (Mathlub, 2005)

Islam memandang pernikahan (*nikah*) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat. Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa inti pokok dari pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. *Nikah* merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, *nikah* di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan *qudrat* dan *irodat* Allah dalam penciptaan alam semesta.

2. Hukum Perkawinan dalam Islam

Hukum perkawinan menurut para ulama sesuai dengan kondisi orang yang akan menjalaninya, yaitu:

1. Berhukum wajib.

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran, apabila tidak kawin, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina. (Atabik & Mudhiaah, 2014) Alasan ketentuan tersebut adalah menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib. Apabila bagi seseorang tertentu penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan kawin, bagi orang itu, melakukan perkawinan hukumnya adalah wajib. (Baihaqi, 2006; Hadikusuma, 2007)

Qa’idah fiqhiyah mengatakan, “*Sesuatu yang mutlak diperlukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib*” atau dengan kata lain “*Penerapan kaidah tersebut dalam masalah perkawinan adalah apabila*

seseorang hanya dapat menjaga diri dari perbuatan zina dengan jalan perkawinan, baginya perkawinan itu wajib hukumnya”

2. Berhukum sunnah.

Hukum asal pernikahan sunnah merupakan suatu anjuran dan merupakan bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW Dalam bentuk anjuran bagi yang sudah mampu menanggung nafkah keluarga dan punya keinginan untuk menikah. Menikah bagian dari sarana ibadah kepada Allah SWT dan bernilai pahala jika dijalankan sesuai dengan tuntunan Islam dan berpengaruh baik terhadap kesehatan fisik dan mental, mampu merubah kehidupan yang biasa menuju keselamatan dunia dan akhirat. Pernikahan dalam Islam didasarkan atas azaz yang kuat dan kokoh bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang tenang, keluarga harmonis dan bahagia lahir bathin bahkan selamat dari kehidupan dunia sampai pada kehidupan akhirat. (Shamad, 2017)

Seseorang yang sudah mampu secara ekonomi, kesehatan, psikologis, dan berkeinginan kuat untuk kawin, namun ia mampu menghindari dari terjerumus pada perzinahan, maka lebih utama (sunnah) hukumnya untuk segera menikah. Islam melarang umatnya untuk tidak menikah atau membujang. Oleh karenanya kalau sudah mampu lebih utama menyegerakan menikah. (Nurliana, 2022)

Hadis Nabi yang menjelaskan hukum sunnah ini adalah hadis yang diriwayatkan Jama'ah dari Ibnu mas'ud di atas, terutama kalimat “...*Dan bilamana ia belum mampu kawin, hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu ibarat pengebiri.*” (Rasjid, 1981)

3. Berhukum haram.

Seseorang haram menikah apabila ia tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahir kepada istrinya serta nafsunya juga tidak mendesak. Qurthubi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan:

“Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu memberi belanja kepada istrinya atau membayar mahar atau memenuhi hak-hak istrinya, maka ia tidak boleh menikah, sebelum ia menjelaskan keadaan kepadanya, atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya. Begitu pula kalau ia karena sesuatu hal menjadi lemah, tak mampu menggauli istrinya, maka wajiblah ia menerangkan dengan terus terang agar perempuannya tidak tertipu olehnya.”

Begitu pula sebaiknya. Apabila seorang perempuan sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suaminya, atau hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa, kusta, atau mukanya bopeng atau penyakit lain, maka ia tidak boleh mendustainya. Ia wajib

menerangkan semua itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada cacat

4. Berhukum makruh.

Perkawinan hukumnya makruh bagiseorang yang mampu dalam segi materiil, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak khawatir akan terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai kekhawatiran tidak dapat memenuhi kewajibankewajibannya terhadap istrinya, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak istri; misalnya, calon istri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk kawin. Imam Ghazali berpendapat bahwa apabila suatu perkawinan dikhawatirkan akan berakibat mengurangi semangat beribadah kepada Allah dan semangat bekerja dalam bidang ilmiah, hukumnya lebih makruh (Rasjid, 1981)

5. Berhukum mubah.

Seseorang yang tidak berdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan harus segera menikah atau tidak karena alasan diharamkannya menikah, maka hukumnya mubah, boleh menikah boleh tidak.

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: Segolongan fuqaha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya dan mubah untuk golongan yang lain. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada sunnat, wajib, haram dan yang makruh. Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah (Azzam, 2015)

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Suatu akad pernikahan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang batal. Akad pernikahan dikatakan sah apabila akad tersebut dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap sesuai dengan ketentuan agama. Adapun rukun perkawinan yang terdapat dalam syariah Islam adalah: (Atabik & Mudhiah, 2016)

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, ialah: beragama Islam, calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui dan tertentu, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu/kenal calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya, calon suami ridha (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang mempunyai empat istri.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi oleh calon istri adalah: beragama Islam, terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (mempunyai dua alat kelamin), wanita itu tertentu orangnya, halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak atau masih dalam 'iddah, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

2. Adanya wali dan 2 saksi

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami. Wali hendaklah seorang lelaki, muslim, baligh, berakal dan adil, artinya tidak fasik. Karena itu perkawinan tanpa wali dianggap tidak sah. Hal ini dilandaskan pada hadits Nabi SAW.:

Tidak ada perkawinan tanpa wali." (HR. Al Khomsah kecuali An Nasai)

Akan tetapi, imam Hanafi tidak mensyaratkan wali dalam sebuah perkawinan. Perempuan yang telah baligh dan berakal, boleh mengawinkan dirinya sendiri, tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi, sedang imam Malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam (Wijaya, 2017)

Wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad nikah oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi saksi atau wali. Saksi atau wali hendaklah orang-orang yang memiliki beberapa sifat sebagai berikut: Islam (orang yang tidak beragama islam tidak sah menjadi wali atau saksi), balig (sudah berumur 15 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, dan adil. Yang dianggap sah menjadi wali mempelai perempuan ialah: bapak calon mempelai perempuan, kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan), saudara laki-

laki yang seibu seapak dengannya, saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak lakilaki pamanya dari pihak bapaknya, adanya 2 orang saksi. Adapun saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang lelaki, muslim, baligh, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah. Tetapi menurut imam Hanafi dan Hambali, boleh juga saksi itu lelaki dan dua orang perempuan(Nasution, 2013)

3. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami

Ijab dan qabul adalah ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya dengan sang calon mempelai pria. Orang tua mempelai wanita melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima mempelai wanita untuk dinikahi.

Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah: (Mawahib, 2009)

1. Bagi calon suami.
 - a. Beragama Islam.
 - b. Terang bahwa ia laki-laki.
 - c. Tidak dipaksa
 - d. Tidak beristri empat orang.
 - e. Bukan mahram dari calon istri (nasab, radla' atau mushaharah).
 - f. Tidak mempunyai istri yang haram untuk dimadu dengan calon istrinya.
 - g. Mengetahui bahwa calon istrinya itu tidak haram baginya
 - h. Tidak sedang ihram haji atau umrah. Mengetahui nama dan keadaan calon istrinya.
2. Bagi calon istri
 - a. Beragama Islam atau ahli kitab
 - b. Terang bahwa ia seorang perempuan.
 - c. Terang mendapat izin dari walinya.
 - d. Tidak bersuami/tidak dalam masa iddah.
 - e. Bukan mahromnya calon suami.

- f. Belum pernah dili'an oleh calon suami.
- g. Jelas orangnya.
- h. Tidak sedang haji atau umrah.

3. Bagi Saksi

- a. Beragama Islam.
- b. Dua orang laki-laki.
- c. Hadir dalam upacara akad nikah.
- d. Sudah dewasa.
- e. Dapat mengerti maksud akad nikah.
- f. Adil.
- g. Tidak dipaksa
- h. Tidak sedang haji atau umrah.
- i. Dapat mendengar dan melihat.
- j. Berakal.

4. Bagi Wali

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki.
- c. Sudah dewasa.
- d. Mempunyai hak atas perkawinannya
- e. Tidak terdapat halangan perwalian.
- f. Tidak dipaksa.
- g. Merdeka.
- h. Tidak fasik.
- i. Tidak sedang ihram haji atau umrah.
- j. Berakal.

5. Bagi ijab qabul

- a. Ada ijab (penyerahan dari wali).
- b. Ada qabul (penerimaan dari calon suami).
- c. Ijab harus menggunakan kata-kata nikah tazwij atau terjemahannya.
- d. Antara ijab dan qabul harus jelas dan saling berkaitan
- e. Antara ijab dan qabul dalam satu majelis.
- f. Orang yang ijab qabul tidak sedang ihram.

- g. Orang yang berakal sudah tamyiz.
- h. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu. (Ghozaly, 2003)

4. Tujuan Pernikahan dalam Islam

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menjalankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. (Trihartono, 2018). Maksudnya, dalam suatu keluarga dapat menggunakan hak dan kewajiban secara harmonis yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin sehingga muncul kebahagiaan berupa rasa kasih dan sayang dalam masing-masing anggota keluarga. (Fikriya, 2023)

Tujuan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama, yaitu untuk memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Imam Al-Ghazali dalam ihya'nya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi 5, yaitu: (Mufidah, 2008)

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Menikah pada hakikatnya saling memberi manfaat dan memberi kasih sayang antara suami dan isteri, adanya manfaat, muncullah kewajiban. Hak dan kewajiban muncul setelah terjadi akad dikarenakan saling memiliki, seperti memberi nafkah adalah suatu kewajiban, Isteri merupakan pondasi keluarga, sarana untuk memuliakan kehidupan keluarga dan anak-anaknya. Islam menganjurkan memilih isteri yang solehah; mematuhi agama dengan baik, patuh dan santun, bisa memelihara anaknya. Dengan konsep pernikahan berdasar firman Allah di atas bisa dipahami bahwa melalui pernikahan yang dilakukan pasangan suami isteri bisa menyelamatkan kehidupan di dunia. (Sumakul, 2015)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan adalah akad, yaitu serah terima antara wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan. Nikah merupakan awal kehidupan baru bagi dua insan yang semula hidup sendiri-sendiri kemudian hidup bersama. Dengan menikah akan lahir generasi baru untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Dalam pandangan Islam, nikah di samping sebagai perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, Pernikahan merupakan qudrat dan irodad Allah dalam penciptaan alam semesta

Pernikahan bagian dari sunnah Rasulullah SAW dianjurkan pada seseorang untuk menikah ketika sudah berkeinginan untuk menikah dan memiliki kemampuan dari aspek materi. Pernikahan berpengaruh baik terhadap kesehatan fisik dan mental bagi pasangan yang menikah tersebut adanya unsur kebahagiaan dalam menikah, rasa empaty dan saling peduli antara pasangan, serta semangat hidup yang luar biasa mengingat peran dan fungsi serta manfaat yang harus dirasakan bagi keluarga pasangan serta anak-anak yang terlahir dalam keluarga tersebut. Hal yang paling penting dipahami dari pernikahan yaitu bahwa pernikahan bisa menyelamatkan kehidupan seseorang dari perbuatan zina, menjaga pandangan, menjaga sikap yang baik, serta menjaga kehidupan lebih terhormat, sehingga selamatlah seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik melalui pernikahan. Dari aspek bathiniyah bahwa dengan pernikahan bisa menyelamatkan ibadah dan amal soleh melalui kebahagiaan yang dirasakan dalam berkeluarga bahkan terwujud amal jariah dengan mendidik anakanak menjadi anak yang soleh, pada dasarnya pernikahan bisa menyelamatkan kehidupan seseorang di dunia sampai akhirat.

DAFTAR REFERENSI

- Abd. Rahman Ghozaly. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam. (2015). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. (2005). *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia.
- Abdurrahman Al-Mukaffi. (1996). *Pacaran Dalam Kacamata Islam*. Jakarta: Media Dakwah

- Abdurrahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Ahmad Rafi Baihaqi. (2006). *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya:Gita Media Press.
- Ahmad Rofiq. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Amir Syarifudin.(2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chuzaimah T. Yanggo. (2006).*Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- H. Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan. Hukum Adat. Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Mahdil Mawahib. (2009). *Fiqh Munakahah*. Kediri: STAIN Kediri Press
- Mufidah Ch.. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Press.
- Muhammad At-tihami. (2004). *Merawat Cinta kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya:Ampel Mulia
- Nurcholis Madjid. (1992). *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Keimanan. Kemanusiaan. dan Kemodernan*. Jakarta: Paramadina
- Sohari Sahrori Tihami. (2009). *Fiqh Munakahat kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman Rasjid. (1981). *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers.
- Wahyu Trihartono. (2018). *Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Zainudin Ali. (2006). *Hukum Islam*. Jakarta:Sinar Grafika
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2016). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2).
- Fikriya, K. N. (2023). *Tujuan Pernikahan Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Fenomena Childfree (Perspektif Tafsir Maqasidi)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

- Nasution, K. (2013). Pencatatan sebagai syarat atau rukun perkawinan: kajian perpaduan tematik dan holistik. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 12(2), 165-185.
- Nurliana, N. (2019). Konstruksi Pernikahan Samara Perspektif Buya Hamka. *Jurnal Al Himayah*, 3(1), 53-66.
- Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(1), 39-49.
- Samad, M. Y. (2017). Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam. *Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(1).
- Sumakul. Beely Jovan. (2015). Peranan komunikasi keluarga dalam pembentukan identitas remaja di Kelurahan Malalayang I Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Acta Diurna Komunikasi*. 2015.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, 7(02), 38-45.
- Wijaya, S. (2017). Konsep wali nikah dalam kompilasi hukum Islam perspektif gender. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.